



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1140 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa saudara(i) **NIRWANA SPIRDIANTI SYAM, A.Md.Keb** NIP. 197611012002122002 Pangkat Penata Golongan Ruang III/c telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan jabatan Fungsional Bidan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 01/Per/M.Pan/1/2008 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Bidan & Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Januari 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **NIRWANA SPIRDIANTI SYAM, A.Md.Keb**
NIP : 197611012002122002
Pangkat : Penata
Golongan Ruang : III/c
Unit kerja : RSUD Hajjah Andi Depu

Dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan Angka Kredit sebesar 208.871 (*Dua ratus delapan koma delapan tujuh satu*).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Penyelia sebesar Rp 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*).

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Desember 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR